Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Bagi *Content Creator* di Era Digital Dalam Perspektif Filsafat Hukum

The Existence of Intellectual Property Rights for Content Creators in the Digital Era from the Perspective of Legal Philosophy

Muhammad Naufal Razzan Hamdi[1], Yasmin Fakhira Khairatun Hisan [2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
Email: 2310611129@mahasiswa.upnvj.ac.id [1], 2310611250@mahasiswa.upnvj.ac.id [2]

Abstract: *The development of digital technology has spurred the rise of content creator professions that produce economically valuable works but are vulnerable to copyright violations. This study aims to examine the legal protection for content creators' works based on Indonesian positive law as well as the philosophical legitimacy of Intellectual Property Rights. The research uses a prescriptive-philosophical normative legal method with legislative, conceptual, and legal philosophy approaches. The analysis employs John Locke's Property Rights Theory, Aristotle's Justice Theory, and Jeremy Bentham's Utilitarianism. The results show that copyright protection is based on respecting individual creativity, fair distribution of economic benefits, and social usefulness, so it's necessary to balance the creator's exclusive rights with public interests.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya profesi content creator yang menghasilkan karya bernilai ekonomi, tetapi rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap karya content creator berdasarkan hukum positif Indonesia serta legitimasi filosofis Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif preskriptif-filosofis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat hukum. Analisis menggunakan Teori Hak Milik John Locke, Teori Keadilan Aristoteles, dan Utilitarianisme Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berlandaskan penghargaan terhadap kreativitas individu, keadilan distribusi manfaat ekonomi, dan kemanfaatan sosial, sehingga perlu menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan masyarakat.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 25 November 2026

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Content Creator, Filsafat Hukum, Hak Cipta, Keadilan Substantif.*
Keywords: *Intellectual Property Rights, Content Creator, Philosophy of Law, Copyright, Substantive Justice.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24522353

This is an open-access article under the CC-BY-SA License

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas penciptaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan suatu karya intelektual. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga menciptakan pola baru dalam menghasilkan dan mendistribusikan karya. Kehadiran internet dan berbagai platform media sosial telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk mengekspresikan kreativitas, menghasilkan karya, serta menjangkau masyarakat tanpa harus bergantung pada mekanisme distribusi konvensional.

Salah satu fenomena yang berkembang sebagai konsekuensi dari transformasi tersebut adalah munculnya profesi content creator. Content creator merupakan individu yang menghasilkan dan mengembangkan berbagai bentuk konten digital melalui proses kreativitas, pemikiran, serta keterampilan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

tertentu untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media digital. Karya yang dihasilkan dapat berupa video, fotografi, ilustrasi, desain grafis, musik, tulisan, hingga berbagai bentuk karya audiovisual lainnya. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram telah menjadi ruang utama bagi para kreator untuk mempublikasikan hasil kreativitas sekaligus membangun identitas dan aktivitas ekonomi melalui karya yang mereka hasilkan.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas penciptaan karya tidak lagi terbatas pada ruang industri kreatif konvensional. Individu yang sebelumnya hanya berperan sebagai pengguna media sosial kini dapat menjadi produsen karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Konten digital dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi iklan, kerja sama dengan merek dagang, sponsorship, penjualan lisensi, maupun bentuk pemanfaatan komersial lainnya. Dengan demikian, karya yang dihasilkan oleh content creator telah berkembang menjadi salah satu bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum. Namun, karakteristik ruang digital juga menghadirkan persoalan tersendiri dalam perlindungan terhadap hasil kreativitas tersebut. Berbeda dengan karya konvensional yang membutuhkan proses fisik tertentu untuk diperbanyak, karya digital dapat disalin dan didistribusikan kembali dengan relatif mudah, cepat, serta tanpa penurunan kualitas. Kondisi ini menyebabkan karya yang telah dipublikasikan secara terbuka di internet memiliki potensi untuk digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan penciptanya.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pelanggaran hak cipta di ruang digital. Salah satunya adalah tindakan re-upload atau pengunggahan ulang konten milik orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan identitas pencipta. Selain itu, terdapat pula penggunaan foto, video, musik, dan desain grafis untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran lainnya dapat berupa manipulasi atau perubahan terhadap karya yang berpotensi merugikan kehormatan dan reputasi pencipta, serta pengambilan sebagian maupun keseluruhan karya untuk menghasilkan konten baru tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap identitas dan jerih payah intelektual pencipta. Ketika suatu karya digunakan kembali oleh pihak lain tanpa mencantumkan nama penciptanya, individu yang menghasilkan karya tersebut kehilangan pengakuan atas kontribusi intelektualnya. Sementara itu, apabila karya digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin, pencipta berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengendalikan pemanfaatan dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya.

Dalam konteks tersebut, Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil kreativitas individu. Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan pengakuan terhadap hak pencipta sejak karya intelektual diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, suatu karya digital tidak harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hak cipta, sepanjang karya tersebut memenuhi persyaratan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Prinsip ini menjadi penting bagi content creator karena aktivitas penciptaan dan publikasi konten berlangsung secara dinamis dan dapat dilakukan oleh setiap individu melalui berbagai media digital.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

Lebih lanjut, UU Hak Cipta memberikan perlindungan melalui dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas serta integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaannya. Kedua hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memberikan penghormatan terhadap hubungan personal antara pencipta dan karya yang dihasilkannya. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan hak cipta dalam ekosistem digital. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta menghadapi tantangan berupa anonimitas pengguna, penyebaran konten lintas yurisdiksi, kesulitan mengidentifikasi pelaku, serta kecepatan distribusi karya yang sering kali melampaui mekanisme penanganan hukum formal. Selain itu, content creator juga memiliki ketergantungan terhadap kebijakan penyedia platform digital dalam menangani laporan pelanggaran, termasuk melalui mekanisme penghapusan konten atau take-down notice.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum secara normatif dengan kemampuan pencipta untuk memperoleh perlindungan secara nyata. Hak yang telah diakui oleh undang-undang belum tentu dapat dinikmati secara optimal apabila pencipta tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran, mengajukan keberatan, membuktikan kepemilikan, dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan filsafat hukum untuk menemukan dasar legitimasi dan nilai keadilan yang melandasinya. Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan suatu hak tidak hanya dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pengakuan negara melalui peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, perlu dipertanyakan mengapa seseorang secara moral berhak memiliki dan mempertahankan hasil kreativitasnya, bagaimana hukum seharusnya menjamin keseimbangan antara pencipta dan pihak yang memanfaatkan karyanya, serta sejauh mana perlindungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran John Locke melalui Labor Theory of Property memberikan dasar filosofis bahwa kepemilikan dapat memperoleh legitimasi melalui pencurahan tenaga dan usaha individu. Dalam konteks content creator, proses penciptaan suatu konten melibatkan penggunaan kemampuan intelektual, kreativitas, waktu, dan keterampilan yang merupakan bagian dari usaha pribadi pencipta. Oleh karena itu, hasil karya yang diwujudkan melalui proses tersebut memiliki dasar moral untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan.

Selanjutnya, Teori Keadilan Aristoteles memberikan perspektif mengenai pentingnya keseimbangan dalam hubungan antara pencipta dengan pihak yang memanfaatkan karya digital. Melalui konsep keadilan komutatif dan distributif, perlindungan hak cipta dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin adanya kompensasi yang layak serta pembagian manfaat ekonomi secara proporsional. Hal ini menjadi relevan mengingat ekosistem digital melibatkan berbagai pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan konten, sementara pencipta merupakan pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Sementara itu, pemikiran Jeremy Bentham mengenai utilitarianisme memberikan dasar bahwa hukum harus diarahkan pada penciptaan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlindungan hak cipta tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pencipta secara individual, tetapi juga untuk mendorong keberlanjutan aktivitas kreatif, inovasi, dan perkembangan pengetahuan. Pemberian perlindungan yang proporsional dapat menciptakan insentif bagi individu untuk terus menghasilkan karya,

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

sedangkan pembatasan hak cipta tetap diperlukan agar kepentingan publik dalam memperoleh informasi dan pengetahuan tidak terhambat.

Berdasarkan ketiga pemikiran tersebut, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator memiliki dimensi filosofis yang saling berkaitan, yaitu legitimasi kepemilikan individu, keadilan dalam pemanfaatan dan distribusi manfaat ekonomi, serta kemanfaatan sosial. Ketiganya menunjukkan bahwa keberadaan hak cipta tidak semata-mata merupakan instrumen untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta, melainkan juga merupakan bagian dari upaya hukum dalam menciptakan hubungan yang adil antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai eksistensi Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator di era digital dalam perspektif filsafat hukum. Kajian ini menjadi penting untuk menguji apakah perlindungan hukum yang berlaku telah mencerminkan nilai keadilan substantif serta bagaimana hukum seharusnya dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang efektif tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap karya cipta content creator berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi dan legitimasi filosofis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator ditinjau dari perspektif filsafat hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang bersifat preskriptif-filosofis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta content creator seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filsafat hukum (philosophical approach).

Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pengkajian terutama dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) mengenai hak mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta Pasal 28H ayat (4) mengenai pengakuan terhadap hak milik pribadi. Selain itu, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan utama perlindungan terhadap karya intelektual. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, hak moral, hak ekonomi, kepemilikan intelektual, serta perlindungan terhadap aset digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai karakteristik karya digital dan kedudukan content creator sebagai pencipta dalam sistem perlindungan hak cipta.

Ketiga, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis dasar legitimasi moral dan rasionalitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini dilakukan melalui pemikiran John Locke mengenai kepemilikan berdasarkan pencurahan tenaga, pemikiran Aristoteles mengenai keadilan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

komutatif dan distributif, serta pemikiran Jeremy Bentham mengenai kemanfaatan hukum. Ketiga pemikiran tersebut digunakan untuk menguji apakah perlindungan hukum yang berlaku telah mencerminkan nilai kepemilikan, keadilan, dan kemanfaatan dalam ekosistem digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku filsafat hukum, literatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan pola penalaran deduktif. Penalaran tersebut dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip filosofis yang bersifat umum dengan permasalahan konkret mengenai perlindungan karya digital content creator. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berkeadilan substantif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Content Creator dalam Hukum Positif Indonesia

1. Kedudukan Content Creator sebagai Pencipta dan Dasar Perlindungan Hak Cipta

Content creator merupakan pihak yang menghasilkan karya intelektual melalui kreativitas dan kemampuan individual, seperti video, fotografi, musik, tulisan, ilustrasi, dan karya audiovisual. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, content creator dapat berkedudukan sebagai pencipta sepanjang memenuhi unsur tersebut. Kedudukan ini memberikan dasar hukum untuk memperoleh perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Namun, perlu dibedakan antara pencipta dan pihak yang sekadar mengunggah karya, sebab pengunggahan ulang tidak secara otomatis memberikan status kepenciptaan kepada pengunggah.

Perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Artinya, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mensyaratkan pendaftaran. Perlindungan diberikan terhadap ekspresi yang telah diwujudkan, bukan terhadap ide, konsep, metode, atau gagasan yang masih abstrak. Meskipun pencatatan ciptaan bukan syarat lahirnya hak cipta, pencatatan tetap memiliki fungsi administratif dan dapat membantu pembuktian kepemilikan ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, prinsip deklaratif memberikan kemudahan perlindungan bagi content creator, meskipun pembuktian hubungan antara pencipta dan ciptaannya tetap menjadi aspek penting dalam penegakan hukum.

2. Perlindungan Hak Moral terhadap Identitas dan Integritas Karya

Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur hak moral sebagai hak yang melekat pada diri pencipta, antara lain hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, serta mempertahankan ciptaan dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Dalam ekosistem digital, perlindungan hak moral menjadi penting karena konten dapat dengan mudah diunggah ulang tanpa mencantumkan identitas pencipta atau dimodifikasi tanpa persetujuan.

Pengunggahan ulang video tanpa mencantumkan nama pencipta berpotensi menghilangkan pengakuan atas kontribusi intelektual kreator. Demikian pula, pemotongan atau perubahan substansi video yang menimbulkan makna berbeda dapat menimbulkan persoalan pelanggaran hak moral apabila memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, perlindungan hak moral tidak hanya menjamin pengakuan terhadap identitas pencipta, tetapi juga menjaga integritas karya dari tindakan yang merugikan kehormatan maupun reputasinya.

3. Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Pemanfaatan Komersial Karya Digital

Selain hak moral, content creator memperoleh perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk melalui penggandaan, pendistribusian, pengumuman, komunikasi, dan bentuk pemanfaatan lainnya. Dalam praktiknya, hak tersebut dapat diwujudkan melalui monetisasi konten, pemberian lisensi, dan kerja sama komersial.

Permasalahan muncul ketika pihak lain menggunakan atau menggandakan konten digital untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi karena pihak lain memperoleh manfaat dari karya yang dihasilkan tanpa memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengendalikan pemanfaatannya. Meskipun demikian, penilaian terhadap penggunaan karya harus tetap memperhatikan pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Hak Cipta. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi harus menyeimbangkan kepentingan pencipta dalam memperoleh manfaat ekonomi dengan penggunaan ciptaan yang diperbolehkan oleh hukum.

4. Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

Meskipun UU Hak Cipta telah memberikan landasan normatif bagi perlindungan content creator, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, anonimitas pengguna menyulitkan pencipta dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran. Kedua, sifat lintas negara dari platform digital menimbulkan persoalan yurisdiksi dan kompleksitas penegakan hukum. Ketiga, penyebaran konten yang berlangsung cepat menyebabkan satu karya dapat digandakan dan diunggah ulang melalui berbagai akun, sehingga penghapusan satu konten belum tentu menghentikan pelanggaran.

Selain itu, ketergantungan pada mekanisme pelaporan internal platform dapat menimbulkan persoalan transparansi dan kepastian prosedur. Keterbatasan pengetahuan hukum serta sumber daya finansial content creator juga menjadi hambatan dalam menempuh penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga menjamin kemudahan akses terhadap mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak bagi content creator.

Legitimasi Filosofis Hak Kekayaan Intelektual bagi Content Creator dalam Perspektif Filsafat Hukum

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya berkaitan dengan persoalan mendasar dalam filsafat hukum mengenai hubungan antara individu, kepemilikan, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Keberadaan hak cipta tidak cukup hanya dijelaskan melalui ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan dasar pembenaran filosofis yang menjelaskan mengapa seseorang berhak memperoleh perlindungan atas hasil kreativitasnya.

Dalam konteks content creator, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena karya digital memiliki karakteristik yang mudah diperbanyak dan disebarluaskan. Oleh karena itu, legitimasi perlindungan hak cipta perlu dianalisis melalui tiga perspektif utama, yaitu Teori Hak Milik John Locke, Teori Keadilan Aristoteles, dan Utilitarianisme Jeremy Bentham.

1. Teori Hak Milik John Locke (Hak Cipta sebagai Manifestasi Pencurahan Tenaga dan Pikiran)

John Locke merupakan salah satu pemikir filsafat politik yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan konsep hak milik. Dalam karyanya yang berjudul *Two Treatises of Government*, Locke mengembangkan pemikiran bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak atas dirinya sendiri. Kepemilikan terhadap diri tersebut mencakup tenaga, kemampuan, dan usaha yang dimiliki oleh individu. Dalam pemikiran Locke, tenaga atau kerja individu memiliki hubungan erat dengan legitimasi kepemilikan. Ketika seseorang mencurahkan tenaga dan menggabungkan hasil pekerjaannya dengan sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki, terdapat dasar moral untuk mengakui hasil tersebut sebagai miliknya. Pemikiran tersebut dikenal sebagai Labor Theory of Property. Teori ini menempatkan pencurahan tenaga sebagai dasar pembenaran atas kepemilikan individu.

Apabila dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, teori Locke dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa karya intelektual merupakan hasil dari pencurahan kemampuan dan kreativitas individu. Berbeda dengan benda berwujud yang dapat dihasilkan melalui proses fisik, karya intelektual lahir melalui proses pemikiran, imajinasi, keterampilan, dan kemampuan kognitif. Dalam proses menghasilkan konten digital, seorang content creator mencurahkan berbagai bentuk usaha intelektual. Proses tersebut dapat dimulai dari pencarian ide, penyusunan konsep, penelitian materi, pembuatan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga penyelesaian konten sebelum dipublikasikan. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa karya digital tidak muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari aktivitas kreatif yang melibatkan waktu, tenaga, dan kemampuan individu. Berdasarkan pemikiran Locke, pencipta memiliki dasar moral untuk memperoleh pengakuan atas karya yang dihasilkan karena karya tersebut merupakan manifestasi dari usaha dan kemampuan pribadinya. Dengan demikian, ketika pihak lain mengambil atau memanfaatkan karya digital tanpa izin, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap hak individu atas hasil pencurahan tenaga dan pikirannya.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut pengabaian terhadap hubungan antara pencipta dan hasil kreativitasnya. Pihak yang melakukan penggandaan tanpa izin memperoleh manfaat dari sesuatu yang dihasilkan melalui usaha orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya. Dalam perspektif Locke, hukum memiliki fungsi untuk mengakui dan melindungi kepemilikan individu agar tidak diambil secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap legitimasi moral kepemilikan atas hasil kreativitas. Meskipun demikian, teori Locke juga perlu dipahami secara proporsional. Kepemilikan atas hasil kerja individu tidak berarti bahwa setiap penggunaan karya oleh pihak lain harus dilarang secara mutlak. Locke juga membahas pembatasan kepemilikan melalui prinsip bahwa penguasaan sumber daya perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Dalam konteks hak cipta, pemikiran tersebut dapat dikaitkan dengan pentingnya pembatasan hak eksklusif agar tidak menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, dan mengembangkan kreativitas. Dengan demikian, teori Locke memberikan dasar filosofis bahwa content creator memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hasil karya yang dihasilkan

melalui pencurahan tenaga serta pikirannya. Akan tetapi, perlindungan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan batasan hukum dan kepentingan masyarakat.

2. Teori Keadilan Aristoteles (Keseimbangan Hak dan Distribusi Manfaat Ekonomi)

Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* menjelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu kebajikan utama yang mengatur hubungan antarmanusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap individu memperoleh sesuatu yang menjadi haknya secara proporsional. Aristoteles membedakan keadilan ke dalam beberapa bentuk, termasuk keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks penelitian ini, keadilan korektif dapat digunakan untuk menjelaskan gagasan keadilan komutatif dalam hubungan pertukaran. Kedua bentuk keadilan tersebut memiliki relevansi terhadap perlindungan hak cipta bagi content creator.

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan timbal balik antara individu, khususnya dalam aktivitas pertukaran atau transaksi. Prinsip utamanya adalah terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hak cipta, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai hubungan antara pencipta dengan pihak yang menggunakan atau memanfaatkan karya digital. Ketika seseorang menggunakan karya milik content creator untuk memperoleh keuntungan ekonomi, terdapat hubungan kepentingan antara pihak yang menghasilkan karya dengan pihak yang memanfaatkannya. Apabila pemanfaatan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi atau bentuk persetujuan lainnya, maka hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.

Sebaliknya, apabila suatu karya digunakan tanpa izin untuk memperoleh keuntungan komersial, terdapat ketidakseimbangan karena pihak pengguna memperoleh manfaat dari karya yang dihasilkan oleh orang lain tanpa menghormati hak penciptanya. Sebagai ilustrasi, seorang kreator menghasilkan video promosi dengan mengeluarkan biaya produksi, menggunakan peralatan, dan mencurahkan waktu untuk menyelesaikan konten. Kemudian, perusahaan lain mengambil video tersebut dan menggunakannya untuk mempromosikan produknya tanpa persetujuan kreator. Dalam situasi tersebut, perusahaan memperoleh manfaat dari karya yang tidak dihasilkannya sendiri, sedangkan kreator tidak memperoleh kompensasi dan kehilangan kesempatan untuk mengendalikan penggunaan karyanya. Berdasarkan prinsip keadilan komutatif, keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dipulihkan melalui mekanisme hukum. Bentuk pemulihan dapat berupa penghentian penggunaan tanpa izin, pembayaran ganti rugi apabila memenuhi dasar hukumnya, atau penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan komutatif memberikan dasar filosofis bahwa pemanfaatan karya digital harus menghormati hak pencipta dan tidak boleh menimbulkan keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain.

2. Keadilan Distributif

Berbeda dengan keadilan komutatif, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban secara proporsional berdasarkan kedudukan atau kontribusi masing-masing pihak. Dalam ekosistem ekonomi digital, nilai ekonomi suatu konten tidak hanya dihasilkan oleh content creator. Terdapat keterlibatan berbagai pihak, seperti penyedia platform, pengiklan, agensi, dan masyarakat sebagai pengguna. Penyedia platform memberikan infrastruktur untuk publikasi dan distribusi konten. Pengiklan memberikan sumber pendapatan melalui aktivitas promosi. Masyarakat berperan sebagai pengguna yang menghasilkan interaksi dan perhatian terhadap konten. Sementara itu, content creator menghasilkan materi kreatif yang menjadi dasar terbentuknya nilai dari konten tersebut.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pencipta merupakan salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting dalam pembentukan nilai ekonomi digital. Oleh karena itu, pembagian manfaat ekonomi tidak seharusnya mengabaikan kedudukan dan kontribusi pencipta. Apabila content creator menghasilkan karya yang kemudian dimonetisasi oleh platform atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, diperlukan mekanisme yang transparan dan proporsional mengenai pembagian manfaat ekonomi. Dalam perspektif Aristoteles, keadilan distributif tidak selalu berarti setiap pihak memperoleh bagian yang sama. Pembagian tersebut perlu memperhatikan kontribusi, kedudukan, dan hubungan masing-masing pihak. Dengan demikian, prinsip keadilan distributif dapat menjadi landasan untuk mendorong sistem pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil dalam ekosistem digital. Kedua konsep keadilan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta tidak cukup hanya memberikan pengakuan terhadap kepemilikan karya, tetapi juga harus menjamin keseimbangan dalam hubungan pemanfaatan dan distribusi nilai ekonomi.

3. Utilitarianisme Jeremy Bentham (Perlindungan Hak Cipta sebagai Instrumen Kemanfaatan Sosial)

Jeremy Bentham merupakan tokoh utama aliran utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai dasar dalam menilai suatu tindakan dan kebijakan hukum. Dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham menjelaskan prinsip utilitas sebagai kecenderungan suatu tindakan untuk menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, atau kebahagiaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip tersebut dikenal melalui gagasan *the greatest happiness for the greatest number*, yaitu upaya menghasilkan kebahagiaan atau kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks perlindungan hak cipta, pemikiran Bentham memberikan dasar bahwa keberadaan hak eksklusif terhadap suatu karya harus dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkannya, baik bagi pencipta maupun masyarakat. Perlindungan hak cipta memberikan kesempatan kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Hal ini dapat menjadi insentif yang mendorong individu untuk terus menghasilkan karya baru. Sebaliknya, apabila setiap orang dapat menggunakan dan memperbanyak karya digital tanpa memperhatikan hak pencipta, maka terdapat potensi berkurangnya motivasi untuk menghasilkan karya intelektual. Pencipta dapat kehilangan manfaat dari usaha yang telah dilakukan, sementara pihak lain memperoleh keuntungan tanpa memberikan kontribusi yang seimbang.

Dalam perspektif utilitarianisme, keadaan tersebut dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan karena berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif dan inovasi.

Namun, Bentham juga memberikan dasar untuk memahami bahwa perlindungan hak cipta tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Hak eksklusif yang terlalu luas dapat membatasi akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi, pendidikan, dan kreativitas.

Sebagai contoh, apabila setiap penggunaan sebagian kecil karya untuk kepentingan kritik, pendidikan, atau penelitian selalu dilarang, maka perkembangan pengetahuan dapat terhambat. Padahal, aktivitas tersebut juga memiliki manfaat sosial yang penting. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan kepentingan pencipta dengan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan terhadap pencipta tetap diberikan, tetapi masyarakat juga memperoleh ruang untuk menggunakan karya dalam batasan yang dibenarkan oleh hukum.

Dengan demikian, berdasarkan utilitarianisme Bentham, perlindungan hak cipta dapat dibenarkan karena memiliki fungsi untuk mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas intelektual, dan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

menciptakan manfaat sosial. Namun, perlindungan tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tidak justru menghambat perkembangan pengetahuan dan inovasi masyarakat.

4. Sintesis Pemikiran John Locke, Aristoteles, dan Jeremy Bentham dalam Perlindungan Hak Cipta

Ketiga pemikiran filsafat hukum yang telah diuraikan memberikan dasar argumentasi yang saling melengkapi dalam menjelaskan eksistensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator. John Locke memberikan legitimasi moral terhadap kepemilikan karya melalui pencurahan tenaga dan pikiran individu. Aristoteles memberikan parameter keadilan melalui keseimbangan hubungan pertukaran serta pembagian manfaat ekonomi secara proporsional. Sementara itu, Bentham memberikan dasar kemanfaatan sosial dengan menempatkan perlindungan hak cipta sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas kreatif dan perkembangan pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan kondisi content creator di era digital, ketiga teori tersebut menghasilkan tiga landasan utama.

Pertama, pengakuan terhadap hak individu. Setiap content creator yang menghasilkan karya melalui pencurahan kemampuan intelektual memiliki dasar moral untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hasil kreativitasnya. Perlindungan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap usaha dan identitas pencipta. Kedua, perwujudan keadilan dalam pemanfaatan karya. Pihak yang menggunakan karya orang lain harus menghormati hak pencipta dan memperhatikan keseimbangan manfaat yang diperoleh. Pemanfaatan komersial tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kontribusi pihak yang menghasilkan karya. Ketiga, penciptaan kemanfaatan sosial. Perlindungan hak cipta harus mampu mendorong keberlanjutan kreativitas dan inovasi tanpa menghilangkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Dengan demikian, legitimasi filosofis perlindungan hak cipta tidak hanya bersumber dari kepentingan individu untuk memiliki karya, tetapi juga dari kebutuhan untuk membangun hubungan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator merupakan bagian dari upaya hukum untuk mempertemukan kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam suatu keseimbangan yang proporsional.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Substantif

1. Pergeseran Perlindungan dari Kepastian Normatif menuju Keadilan Substantif

Perlindungan hak cipta pada dasarnya tidak cukup hanya diukur melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. Suatu sistem hukum dapat memiliki ketentuan yang memberikan pengakuan terhadap hak pencipta, tetapi belum tentu mampu menjamin bahwa hak tersebut dapat dipertahankan dan dinikmati secara nyata. Dalam konteks content creator, persoalan tersebut terlihat ketika pencipta telah memiliki hak cipta atas suatu karya, tetapi menghadapi kesulitan untuk menghentikan penggunaan tanpa izin atau memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan hukum secara formal dengan perlindungan hukum secara substantif. Perlindungan formal berorientasi pada pengakuan hak melalui peraturan perundang-undangan. Sementara itu, keadilan substantif menitikberatkan pada kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang nyata, memperhatikan kondisi para pihak, dan menjamin bahwa hak yang diakui benar-benar dapat dinikmati.Oleh karena itu, perlindungan hak cipta perlu diarahkan pada penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap karakteristik ruang digital.

2. Penguatan Mekanisme Perlindungan Berbasis Teknologi Digital

Perkembangan teknologi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai faktor yang meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

perlindungan terhadap pencipta. Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan adalah Digital Rights Management (DRM). DRM merupakan teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan akses maupun penggunaan suatu konten digital berdasarkan ketentuan hak yang melekat pada karya tersebut. Dalam konteks content creator, penerapan DRM dapat membantu pengelolaan izin penggunaan karya, pembatasan akses, dan pengendalian distribusi konten digital. Selain itu, penggunaan teknologi penanda digital atau watermark dapat menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan identitas pencipta. Watermark tidak secara otomatis mencegah seluruh bentuk pelanggaran, tetapi dapat membantu memperjelas atribusi dan memberikan informasi mengenai sumber karya. Penggunaan teknologi tersebut perlu didukung oleh sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang efektif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum yang memberikan kepastian kepada pencipta.

3. Penguatan Tanggung Jawab dan Transparansi Platform Digital

Platform digital memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana utama distribusi dan pemanfaatan karya content creator. Dalam perkembangannya, platform tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dan penyebaran konten, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk mekanisme monetisasi dan pengelolaan karya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola platform digital yang memperhatikan perlindungan hak cipta. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur pemeriksaan laporan yang transparan, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, serta kejelasan mengenai tindak lanjut atas laporan pelanggaran. Selain itu, transparansi pembagian pendapatan dari pemanfaatan karya juga menjadi aspek penting. Content creator perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme monetisasi dan pembagian manfaat ekonomi yang berkaitan dengan karya yang dihasilkan. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pencipta dan penyedia platform. Dengan demikian, hubungan antara keduanya dapat dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, kepastian, dan penghormatan terhadap hak pencipta.

4. Keseimbangan antara Hak Eksklusif Pencipta dan Kepentingan Publik

Perlindungan hak cipta tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi, pendidikan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, hak eksklusif pencipta harus ditempatkan dalam batasan yang proporsional. UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan mengenai pembatasan hak cipta, antara lain melalui Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 44 mengatur penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan untuk tujuan tertentu dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk pencantuman sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan perlindungan hak cipta secara mutlak. Terdapat ruang bagi penggunaan karya untuk kepentingan tertentu sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Dalam konteks digital, ketentuan tersebut relevan terhadap aktivitas kritik, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Namun, penggunaan karya untuk tujuan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat secara otomatis dibenarkan hanya dengan mencantumkan nama pencipta. Dengan demikian, keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik menjadi salah satu parameter penting dalam membangun perlindungan hak cipta yang berkeadilan substantif.

5. Rekonstruksi Perlindungan Berdasarkan Nilai Kepemilikan, Keadilan, dan Kemanfaatan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

Rekonstruksi perlindungan hukum bagi content creator perlu dibangun dengan memperhatikan tiga nilai fundamental yang terkandung dalam pemikiran Locke, Aristoteles, dan Bentham. Pertama, nilai kepemilikan menuntut adanya penghormatan terhadap hasil kreativitas individu. Negara harus memastikan bahwa karya yang dihasilkan melalui pencurahan tenaga dan pikiran memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Kedua, nilai keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara pencipta dengan pihak yang memanfaatkan karya. Pihak yang memperoleh manfaat ekonomi harus memperhatikan kontribusi pencipta serta memenuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan penggunaan karya. Ketiga, nilai kemanfaatan menuntut agar perlindungan hak cipta mampu mendorong kreativitas dan inovasi sekaligus mempertahankan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi dan pengetahuan. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan literasi Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan teknologi perlindungan karya, serta peningkatan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan konten digital. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan suatu karya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun ekosistem digital yang menghargai kreativitas dan menjamin distribusi manfaat secara lebih adil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta content creator di Indonesia telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui prinsip deklaratif, perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mensyaratkan pendaftaran terlebih dahulu. Perlindungan tersebut mencakup hak moral yang berkaitan dengan pengakuan identitas dan integritas pencipta serta hak ekonomi yang memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan berupa penggandaan karya tanpa izin, penghilangan atribusi, anonimitas pengguna, persoalan yurisdiksi, serta ketergantungan terhadap mekanisme internal platform digital. Dengan demikian, persoalan utama perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan kemampuan pencipta untuk mempertahankan haknya.

Dari perspektif filsafat hukum, eksistensi Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator memiliki legitimasi filosofis melalui tiga pemikiran utama. Pertama, Teori Hak Milik John Locke memberikan dasar moral bahwa karya merupakan hasil pencurahan tenaga, pikiran, dan kemampuan individu sehingga patut memperoleh pengakuan serta perlindungan. Kedua, Teori Keadilan Aristoteles memberikan landasan mengenai pentingnya keseimbangan melalui keadilan komutatif dan distributif, khususnya dalam hubungan pemanfaatan karya dan pembagian manfaat ekonomi secara proporsional. Ketiga, Utilitarianisme Jeremy Bentham menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta memiliki fungsi sosial sebagai instrumen untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan perkembangan pengetahuan. Ketiga pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual pencipta, tetapi juga berhubungan dengan tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi content creator perlu diarahkan pada terciptanya keadilan substantif yang tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap hak eksklusif pencipta, tetapi juga menjamin efektivitas perlindungan, keseimbangan pemanfaatan karya, dan distribusi manfaat ekonomi yang proporsional. Perlindungan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan publik

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 269-282

agar hak eksklusif pencipta tidak menjadi penghalang terhadap akses informasi, pendidikan, dan pengembangan kreativitas masyarakat.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu memperkuat sistem perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penguatan tersebut dapat diarahkan pada penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, peningkatan efektivitas penanganan laporan pelanggaran, serta pengembangan koordinasi antara regulator dan penyedia platform digital. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk membantu mengidentifikasi penggunaan karya tanpa izin dan memberikan kemudahan bagi pencipta dalam mempertahankan haknya.

Penyedia platform digital juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan konten, mekanisme pengaduan, dan pembagian manfaat ekonomi. Platform diharapkan menyediakan prosedur yang mudah diakses, responsif, serta memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan pelanggaran hak cipta. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pencipta terhadap mekanisme internal platform yang tidak transparan.

Selanjutnya, content creator perlu meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hak moral, hak ekonomi, pencatatan ciptaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peningkatan literasi hukum tersebut diperlukan agar pencipta mampu mengambil langkah preventif maupun represif ketika terjadi pelanggaran terhadap karya yang dihasilkan.

Terakhir, masyarakat perlu membangun kesadaran mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam aktivitas digital. Kemudahan mengakses dan membagikan konten tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan untuk menggunakan seluruh karya tanpa memperhatikan hak penciptanya. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dapat berkembang sebagai budaya hukum yang tidak hanya bergantung pada penegakan peraturan, tetapi juga didukung oleh kesadaran etis dan tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan karya digital.

REFERENSI

Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta: Studi kasus re-upload video konten kreator sosial media untuk kegiatan komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(6), 2306–2318.

Asrofi, M. H. (2025). Perlindungan hak ekonomi pencipta atas karya font di platform digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property, 8*(1), 61–85.

Bachtiar, G., & Alfiyah, A. B. (2025). Cross-platform copyright infringement: Pelanggaran hak cipta re-upload konten YouTube ke Instagram tanpa izin. *Hasanuddin Civil and Business Law Review, 1*(2), 91–108.

Bago, E. I., Sudirman, L., & Agustianto, A. (2025). Legal protection for TikTok creators against unauthorized content re-uploads. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 8*(2), 482–491.

Delamarisa, & Murdani, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta content creator video YouTube yang diunggah ulang tanpa watermark pada platform TikTok dan Facebook. *Jurnal Hukum Indonesia, 4*(4), 224–233.

Liamitha, L. F., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Tinjauan yuridis pelanggaran hak moral pada konten media kreator era digital perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(5), 5917–5926.

Lombok, L. L., Tuwaidan, A., & Takasana, V. (2024). Tinjauan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital content creator di Indonesia. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law, 1*(1), 47–59.

Mulyani, S., Lestari, A. T. W., Janni, A. M. W., & Tedjosaputro, L. (2024). Perlindungan hukum hak cipta pada industri konten digital dalam perspektif Society 5.0. *Spektrum Hukum, 21*(1).

Natanael, L. (2023). Perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di platform media sosial Indonesia. *Reformasi Hukum, 27*(2), 97–107.

Octavia, N., & Supriyadi, A. P. (2025). Model perlindungan hukum preventif dan represif hak cipta user generated content pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Journal of Islamic Business Law, 9*(3), 27–37.

Prastyowati, F. C., & Prakoso, A. L. (2024). Analysis of legal protection regarding the intellectual property rights of electronic book creators in the digital era. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 6*(1), 81–110.

Putra, V. F. A. K. R., Santoso, B., & Syafiuddin, A. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pembuat konten digital dalam kepentingan komersial. *Notarius, 18*(4), 1182–1200.

Ramadhan, G. D., Nugroho, K. A., & An Ni'am, F. (2025). Anticipation measures for copyright infringement of video in digital platform: Tindakan antisipasi terhadap pelanggaran hak cipta video pada platform digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property, 8*(1), 19–41.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Supriyadi, A. P. (2024). Interpolasi perlindungan hak cipta berbasis hak moral dan ekonomi melalui lisensi di media sosial. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18*(3), 287–304.